



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 112, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber
Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya pemeliharaan alat berat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Alat Berat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Alat Berat.
- (2) UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi Kelas B.

- (3) UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat.
- (2) UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 5

Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional Dinas di bidang pemeliharaan alat berat.

- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan alat berat;
 - b. pelayanan dan pengembangan alat berat;
 - c. peningkatan sumber daya pegawai, operator, dan teknisi perbengkelan alat berat; dan
 - d. pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah dari pemanfaatan alat berat.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan serta anggaran di UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
 - c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah Dinas di lingkup UPTD Pemeliharaan Alat Berat;
 - d. menetapkan uraian tugas pelaksanaan sesuai dengan kompetensinya;
 - e. memberi petunjuk, memimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas;
 - f. mengusulkan perencanaan dan pengelolaan pemeliharaan alat berat;
 - g. melaksanakan pengadaan alat berat;
 - h. mengidentifikasi, mendata, dan menganalisis kondisi alat berat;
 - i. menjadwalkan pemeliharaan alat berat;
 - j. melaksanakan penunjukan penyedia barang/jasa pemeliharaan alat berat;
 - k. menugaskan pegawai atau operator untuk mengoperasikan alat berat;
 - l. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan alat berat;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pemeliharaan Alat Berat; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas operasional UPTD Pemeliharaan Alat Berat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Alat Berat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Alat Berat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8, Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 3 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.


Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 November 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 112


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,




Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN
TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SUMBER
DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN ALAT BERAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE